



UNIVERSITAS KADIRI
Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur
Telp. (0354)773032
website: spm.unik-kediri.ac.id
e-mail: spm@unik-kediri.ac.id

Nomor: STD/SPMI-
UNIK/SNA.13

Tanggal : 23-01-2019

STANDAR SPMI

Revisi : 1

Halaman :1 dari 4

STANDAR SARANA DAN PRASARANA BERKEBUTUHAN KHUSUS UNIVERSITAS KADIRI

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Afif Nur Rahmadi, S.E., M.M.	Kepala BAKU		17/1 19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		19/1 19
3. Pengendalian oleh	Drs. Sigit Winarto, S.T., M.T.	Wakil Rektor II		21/1 19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23/1 19

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi: “Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026”.</p> <p>Misi dan Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan. 2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat. 4. Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi. 4.2 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan berkarakter. 4.3 Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana. 5. Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta pengembangan usaha dengan mitra.
<p>2. Rasional</p>	<p>Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan Standar Pengadaan Sarana dan Prasarana Berkebutuhan Khusus di lingkungan Universitas Kadiri.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Ketua PPM 5. Kepala BAKU 6. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Kadiri
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana adalah fasilitas/peralatan yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti alat-alat laboratorium, dan media belajar 2. Prasaranan adalah fasilitas yang berupa asset infastruktur (tidak

	bergerak) seperti tanah, gedung, ruang perkuliahan, ruang laboratorium, dan lain sebagainya 3. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus
5. Pernyataan Isi Standar	1. Standar sarana dan prasarana berkebutuhan khusus merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus. 2. Universitas Kadiri harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana berkebutuhan khusus dalam upaya memenuhi tujuan Universitas. 3. Sarana dan prasarana berkebutuhan khusus harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan 4. Universitas Kadiri harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, pergantian dan pemutakhiran sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik secara berkala.
6. Strategi	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar pengadaan sarana dan prasarana berkebutuhan khusus. 2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pengadaan sarana dan prasarana berkebutuhan khusus. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
7. Indikator	Presentase kelengkapan sarana dan prasarana berkebutuhan khusus di setiap unit kerja minimal 70%
8. Dokumen Terkait	Kuesioner Evaluasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Berkebutuhan Khusus yang diisi oleh Wakil Rektor II
9. Referensi	1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 5. Permenristrekdikti no. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 7. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018. 8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d.

	2026 9. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022
10. Verifikasi	Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.



(STD/SPMI-UNIK/Er/SNA.29.01)

**FORMULIR
EVALUASI STANDAR
AUDIT MUTU INTERNAL**

Universitas Kadiri

(Formulir ini Diisi oleh Ketua Pusat Penjaminan Mutu Setiap Tahun Sekali)

PETUNJUK :

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu!

No.	Kriteria	Nilai	
		1	2
1.	Sarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.	1	2
2.	Prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.	1	2
3.	Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana berkebutuhan khusus dalam upaya memenuhi tujuan Universitas.	1	2
4.	Sarana dan prasarana berkebutuhan khusus harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	1	2
5.	Memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, pergantian dan pemutakhiran sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik	1	2
6.	Pemantauan sarana dan prasarana berkebutuhan khusus secara berkala	1	2
7.	Evaluasi sarana dan prasarana berkebutuhan khusus	1	2

KETERANGAN : 1 = Tidak, 2: Ya